



Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean

Posma Ramos Sitompul¹

¹Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Email: psomalampung@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 25-010-2019

Revised:02-11-2019

Accepted: 05-12-2019

Published: 31-12-2019

Keywords:

Protection of Rights,
Migrant Workers, ASEAN
Economic Community.

Kata Kunci:

Perlindungan Hak, Buruh
Migran, Masyarakat
Ekonomi ASEAN

Abstract. *This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

Corresponden author:

*Email: psomalampung@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN atau *The ASEAN on Human Right Declaration* (AHRD) tanggal 18 November 2012, menegaskan kepatuhan Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik (Tuwllloh, 2017).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan pada tanggal 22 November 2017 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 242, mengenai definisi Pekerja Migran Indonesia sesuai pasal 1 ayat 2 UU ini, adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Husni, 2011).

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri (Ferricha, 2016). Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Pertanggungjawaban pemerintah terkait perlindungan Hak-hak Ekosob Pekerja Migran Indonesia, dapat dilihat dari asas-asas yang terdapat dalam UU No. 18 tahun 2017, yaitu: Asas keterpaduan, asas persamaan hak, asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, asas demokrasi, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas berkelanjutan (Krustiyati, 2013).

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) banyak mengalami perlakuan tidak menyenangkan oleh atasannya, bahkan banyak sekali TKI yang terancam dihukum mati yang pada faktanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah sepenuhnya salah mereka (Febriyanto & Rohman, 2018). Persoalan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri dinilai masih sangat rendah. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang menimpa TKI diluar negeri tanpa mendapat advokasi dan perlindungan yang memadai (Prabowo, 2019). Peneliti Naek Siregar dan Ahmad Syofyan (2014) menyatakan bahwa permasalahan yang timbul dari pekerja migran Indonesia di luar negeri antara lain karena kurangnya perlindungan hak asasi manusia, baik instrumen peraturan negara pengirim maupun negara penerima (Judge, 2012). Kurangnya perlindungan pekerja migran dikarenakan negara pengirim dan negara penerima tidak melakukan yaitu: *pertama*, Ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya. *Kedua*, Hubungan negara pengirim dan penerima tidak ditindaklanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran.

Keberadaan pekerja migran di kawasan ASEAN memiliki peran penting dilihat dari perspektif ekonomi, di mana migrasi populasi usia produktif untuk bekerja di wilayah negara lain merupakan suatu bentuk redistribusi sumber daya manusia yang berperan besar dalam produksi barang dan jasa di Kawasan (Anggriani, 2017). Yulius Kaka (2018), bahwa permasalahan utama yang akan dihadapi dalam membangun instrumen perlindungan migran yang mengikat di ASEAN adalah tidak semua negara anggota ASEAN adalah pemasok tenaga kerja. Daniel Awigra (2001), tantangan besar bagi ASEAN untuk memberikan perlindungan mengikat yang sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia, jika instrumen perlindungan untuk buruh migran di ASEAN harus diketok sesuai dengan standar internasional.

Avyanthi Aziz (2004) mengatakan konsensus yang ditandatangani oleh pemimpin 10 negara ASEAN itu hanya sebatas niat baik, tidak berlandaskan hukum yang tegas. Konsensus ASEAN hanya mengatur prinsip-prinsip dan norma dasar tanpa menentukan tindakan konkret dan langsung untuk melindungi pekerja migran.

Mendasari permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan untuk sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian Sosio Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Adapun metoda penelitian hukum ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

- a) Sumber Hukum (*legal sources*)
 - i. Bahan Hukum Primer, penulis menggunakan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) tanggal 18 November 2012.
 - ii. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Membandingkan Deklarasi ASEAN, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 18 tahun 2017, yaitu:

- a. Deklarasi ASEAN tanggal 18 November 2012 disebutkan bahwa negara pengirim pekerja migran diwajibkan untuk melakukan beberapa hal yaitu:
 1. Memperkuat peraturan yang terkait dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran;
 2. Memastikan akses pekerjaan dan kesempatan penghidupan bagi warga negara mereka sebagai alternatif berkelanjutan bagi migrasi pekerja;
 3. Membuat kebijakan dan prosedur untuk membantu aspek migrasi pekerja, termasuk rekrutmen, persiapan pemberangkatan ke luar negeri dan perlindungan pekerja migran bila di luar negeri maupun repatriasi dan reintegrasi ke negara asal;
 4. Membuat dan meningkatkan praktek yang sah untuk mengatur rekrutmen pekerja migran dan mengambil mekanisme untuk mengurangi malpraktek rekrutmen melalui kontrak hukum yang sah dan berlaku, peraturan dan akreditasi agen rekrutmen dan majikan, dan membuat daftar hitam dari agen yang lalai/tidak sesuai hukum.
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa sebagai standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi Universal HAM (Haling, Halim, Badruddin & Djanggih, 2018) akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Dari kedua Deklarasi ini penulis melihat ada persesuaian pengakuan ASEAN dan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang adanya:

- (1) Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk dalam hal ini Hak Ekosob Pekerja Migran;
- (2) Jaminan pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka, dalam hal ini negara ASEAN

- (3) UU No. 18 tahun 2017 pada Penjelasan Umum dinyatakan adanya jaminan dari pemerintah tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Hak Ekosob Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Luar Negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia di ASEAN secara perundang-undangan telah sesuai dengan pernyataan dalam Deklarasi ASEAN tanggal 18 November 2012 mengenai kewajiban negara untuk memperkuat peraturan yang terkait dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran.

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 6 ayat 1 (a) (b) dan (c) serta pasal 2 bagian k, tentang adanya asas berkelanjutan yaitu bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi semua tahapan perlindungan yaitu sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Adapun Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia terbagi menjadi:

i. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja di Luar Negeri

Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan tertentu. Bahkan, apabila tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan sudah dapat merupakan tindakan pidana. Tidak adanya satu saja dokumen sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk bekerja di negara penempatan dan hal ini membuat TKI tersebut rentan terhadap perlakuan yang kurang manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan (Probosiwi, 2015). Persyaratan tersebut mencakup Usia minimal; Memiliki kompetensi; Sehat jasmani dan rohani; Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi pelindungan administratif dan pelindungan teknis.

Permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari:

1. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
2. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
3. Calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan.

ii. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri

Perlindungan negara terhadap Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri (Susetyorini, 2010) meliputi hal tertentu dan dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

iii. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja di Luar Negeri

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja diluar negeri meliputi hal tertentu dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

B. Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan.

Dengan diundangkannya UU No. 18 tahun 2017, maka ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, telah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karenanya hubungan Indonesia dengan negara lain baik sebagai negara pengirim atau penerima dapat ditindaklanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015, perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI

dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja (Habibullah, Juhari & Sandra, 2016).

Dari pengamatan dan pembahasan ini, penulis mengambil beberapa hal penting terkait dengan kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 bagian menimbang butir B bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; dan bagian menimbang butir C bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja Migran Indonesia yang diragikan, adalah:

1. Pekerja Migran Indonesia sebelum ke luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya terkait dengan perlindungan Administratif maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah hukum dimana tempat terjadinya permasalahan;
2. Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya terkait dengan perlindungan Administratif maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional;
3. Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja di luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya terkait dengan perlindungan Administratif maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah hukum dimana tempat terjadinya permasalahan, dan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional (Susetyorini, 2010). Mengingat beberapa hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya diantaranya:

- a. Naek Siregar dan Ahmad Syofyan (2014) bahwa Kurangnya perlindungan pekerja migran dikarenakan negara pengirim dan negara penerima tidak melakukan yaitu:
- b. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya.
- c. Hubungan negara pengirim dan penerima tidak ditindaklanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran.
- d. Yulius Kaka, bahwa Kondisi yang bervariasi di negara-negara ASEAN ini menjadi tantangan bagi ASEAN ke depan dalam konteks membangun komitmen dan tanggungjawab bersama yang berkekuatan hukum terkait isu perlindungan pekerja migran ASEAN.
- e. Daniel Awigra, tantangan besar bagi ASEAN untuk memberikan perlindungan mengikat yang sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia, jika instrumen perlindungan untuk buruh migran di ASEAN harus diketok sesuai dengan standar internasional.

- f. Avyanthi Aziz (2004) mengatakan bahwa consensus ASEAN yang ditandatangani oleh pemimpin 10 negara ASEAN itu hanya sebatas niat baik, tidak berlandaskan hukum yang tegas, Konsensus ASEAN hanya mengatur prinsip-prinsip dan norma dasar tanpa menentukan tindakan konkret dan langsung untuk melindungi pekerja migran. Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus memastikan adanya kemajuan untuk pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap peraturan baik Internasional, Regional, maupun Perundang-undangan di Indonesia yang telah ada, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan dengan adanya UU No. 18 tahun 2017, adalah mencakup perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja ke dan di luar negeri; Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja Migran Indonesia yang ke luar negeri berdasarkan tempat terjadinya permasalahan yang merugikannya adalah: Pekerja Migran Indonesia sebelum ke luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya terkait dengan perlindungan Administratif maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah hukum dimana tempat terjadinya permasalahan; Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri, bila mengalami kerugian atas hak asasinya terkait dengan perlindungan Administratif maupun perlindungan Teknis, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya yang telah mendorong kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Buku / Jurnal

- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). *Yuridika*, 32(2), 310-335.
- Azis, A. (2004). Menelaah Konsep Human Security: Studi Kasus Penanganan Masalah Pengungsi Afganistan di Australia (1999-2002). *Global: Jurnal Politik Internasional*, 7(1).
- Awigra, D. (2001). Progam Manager ASEAN di HRWG. workshop perumusan rekomendasi masyarakat sipil Indonesia untuk AFML ke-8. Pusat Sumberdaya Buruh Migran. Instrumen Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Harus Sesuai Konvensi ILO 1990, <https://buruhmigran.or.id/2015/09/18/instrumen-Perlindungan-Buruh-Migran-di-ASEAN-Harus-Sesuai-Konvensi-ILO-1990->
- Febriyanto, T., & Rohman, A. T. (2018). Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 139-154.

- Ferricha, D. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 141-160
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Husni, L. (2011). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 150-167.
- Judge, Z. (2012). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18051
- Kaka, Y. (2018). Staf Kementrian Luar Negeri, Tantangan ASEAN dalam Pelindungan Pekerja Migran Negara-negara Anggota,. <https://kumparan.com/yulius-kaka/tantangan-asean-dalam-pelindungan-pekerja-migran-negara-negara-anggota>., 6 Mei 2018
- Krustiyati, A. (2013). Optimalisasi perlindungan dan bantuan hukum pekerja migran melalui promosi konvensi pekerja migran tahun 2000. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 136-147.
- Probosiwi, R. (2015). Analisis undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Kawistara*, 5(2).
- Siregar, N. & Syofyan, A. (2014),. Staf Pengajar pada Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 65-77
- Tuwllloh, R. D. (2017). *PERANAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR-ASEAN) DALAM MENANGANI BURUH MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN KALIMANTAN* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).